



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 56 TAHUN 2005

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka untuk efisiensi dan efektifitas jam kerja perlu diatur kembali waktu kegiatan kerjanya ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan disiplin dan pengawasan pegawai, perlu diatur Hari dan Jam Kerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 222/M.PAN/8/2001 perihal Mentaati Ketentuan Jam Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan 5(lima) hari kerja bagi Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.

Pasal 2

Jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sejumlah 37 jam 30 menit yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, pukul 07.30 - 15.30 WIB ;
2. Hari Jum'at, pukul 07.30 - 14.30 WIB.
Waktu sholat Jum'at, pukul 11.30 - 13.00 WIB.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Lembaga Pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ;
2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khusus bagi proses belajar mengajar ;
3. Rumah Sakit Daerah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
4. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 03 Oktober 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 03 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 22/E